

TIM-PENYUSUN-PENILAI

2022

KPT NO 9/HK.03.02/1508/2022, 4 HLM

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU untuk keperluan tersebut perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 9 Tahun 2020; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PERPRES No 45 Tahun 2013; PERMENKEU No 222 Tahun 2016; PERMENKEU No 17 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 124 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaannya serta Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2022
 - Lampiran 1 halaman